

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Untuk mengetahui kedudukan hak waris bagi perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat Bali harus mengetahui pengaturan hak waris bagi perempuan menurut hukum adat Bali dimana dalam hukum adat Bali yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki dalam hubungan purusa (kebakakan). Sehingga konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah anak perempuan Hindu tidak merupakan ahli waris. Namun kedudukan perempuan dalam pewarisan di hukum adat Bali berubah dengan adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 sebagai berikut : Sesudah 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, 15 Oktober 2010. Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong $\frac{1}{3}$ untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Kedudukan perempuan Hindu dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat Bali ditentukan oleh statusnya sebagai purusa/sentana rajeg atau sebagai pradana.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi perempuan yang tidak mendapatkan waris sesuai ketentuan hukum adat Bali dengan mengetahui Bentuk Sanksi Yang Di Berikan Bagi Keluarga Yang Tidak Memberikan Hak Waris Pada Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali diberikan berdasar wenang mesor singgih manut ring kasisipanipun (berat ringannya hukuman harus

sesuai dengan tingkat kesalahannya atau pelanggarannya). Sedangkan Upaya Hukum Bagi Wanita Yang Tidak Mendapatkan Hak Waris Sesuai Ketentuan Hukum Adat Balidengan mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, yang menentukan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

a. SARAN

1. Kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki harusnya lebih di junjung di bali karena anak perempuan juga pantas untuk mendapatkan kasta yang sama dengan laki-laki karena perempuan juga berperan penting dalam keluarga.
2. Seharusnya ada aturan hukum yang tertulis yang lebih baku yang mengatur tentang hak waris perempuan di bali yang lebih jelas dan harus di sepakati oleh seluruh warga masyarakat bali.
3. Jika ada yang melanggar aturan hukum tersebut harusnya di berikan sanksi yang lebih di pertegas agar tidak banyak yang melanggar sanksi tersebut.